

ABSTRAK

FIRDA NOVIRA DEWI, *Tinjauan Lama Waktu Yang Digunakan Dalam Membuat Visum Et Repertum Pada Jenazah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Periode Januari - Maret 2009 Di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUP. Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.* Karya Tulis Imiah Program D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan , FIKES , Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta : tahun 2009, 65 halaman, IV bab,11 tabel dan lampiran

Lama waktu yang digunakan oleh petugas visum et repertum adalah banyaknya waktu yang digunakan oleh petugas untuk menyelesaikan visum et repertum dari awal visum di pesan sampai di ambil oleh penyidik.

RSUP. Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, merupakan rumah sakit pusat tipe A yang berada di Jl. Diponegoro no 71 Jakarta Pusat, dan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal adalah departemen yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan visum et repertum dengan jumlah total karyawan 41 orang, banyaknya surat permintaan visum yang datang setiap hari dan tidak adanya prosedur tertulis mengenai batas waktu yang mengatur berapa lama visum et repertum harus diselesaikan maka penulis ingin mengetahui berapa lama waktu yang digunakan petugas dalam membuat visum et repertum jenazah kasus kecelakaan lalu lintas periode Januari – Maret 2009 di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP. Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran mengenai lama waktu yang digunakan oleh petugas dalam menyelesaikan visum et repertum dan mengidentifikasi faktor – faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan dalam membuat visum et repertum tersebut

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, populasinya adalah visum et repertum jenazah kasus kecelakaan lalu lintas periode Januari – Maret 2009 dan sampelnya adalah visum et repertum jenazah kasus kecelakaan lalu lintas periode Januari – Maret 2009 sebanyak 144 berkas dengan cara observasi, mengumpulkan data dan wawancara, instrument penelitian ini adalah pedoman wawancara, serta cara penyajiannya adalah dalam bentuk tekstular dan tabular, obyek pembahasan hanya dibatasi pada lama waktu yang digunakan oleh petugas dalam menyelesaikan visum et repertum di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP. Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian visum adalah : pihak rumah sakit : dokter yang memeriksa sedang berada di luar negeri atau luar kota ketika visum et repertum akan diminta oleh penyidik, perlunya pemeriksaan laboratorium terhadap jenazah, pihak penyidik meminta visum et repertum yang telah lampau, Pihak kepolisian : Karena jauhnya rumah sakit atau keterbatasan tenaga ahli kedokteran kehakiman dan di beberapa daerah bedah mayat masih merupakan hal yang tabu, mejadi masalah berkaitan dengan mutlak tidaknya visum et repertum untuk kelengkapan berkas acara, kurang jelasnya siapa yang meminta visum et repertum dan siapa yang mengeluarkan visum et repertum disamping masalah pembiayaanya, Kasus tidak berlanjut, pelaku belum tertangkap, Kematian korban akibat tabrak lari, Pada kasus kematian akibat tertabrak

kereta api, kejadian disebabkan kelalaian korban sendiri, sehingga tidak ada pelaku dan batas waktu penyelesaian visum et repertum adalah 20 hari.

Agar tidak terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan visum et repertum, penulis menyarankan perlu dibuatnya standar operasional prosedur yang mengatur tentang lama waktu yang digunakan dalam menyelesaikan visum et repertum.

Kepustakaan : 23 buah (1993 – 2009)